



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PARIWISATA**

Jalan Sultan Fatah No. 53, Kode pos : 59511  
Telephone (0291) 685530, Faximile (0291) 685530  
[www.pariwisata.demakkab.go.id](http://www.pariwisata.demakkab.go.id), e-mail : [dinpardemak@gmail.com](mailto:dinpardemak@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 703 / 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka tertib penyampaian lapor harta kekayaan ASN di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, perlu menetapkan Admin Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tentang Penunjukan Admin Wajib Lapor Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan ASN (LHK ASN);
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan ASN;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan;
  6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Admin Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2022.

- KEDUA : Admin Wajib Laport sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SIHARKA).
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak  
pada tanggal : 11 Januari 2022



AGUS KRIYANTO, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690810 199703 1 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. DEMAK  
NOMOR : 703/ 36 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11 JANUARI 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN WAJIB LAPOR HARTA  
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN  
DEMAK TAHUN 2022

ADMIN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	EMAIL	KET
1.	Adhitya Rahmat Prayodha, SH	Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Demak	yudaadit81@gmail.com	-

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK,  
  
AGUS KRIYANTO, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690810 199703 1 006